

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang membawa pengaruh sangat kuat terhadap keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenang dan bahagia.<sup>1</sup> Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya adalah *ubudiyah*. Ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon golidzon*) dan mentaati perintah Allah Swt yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah Swt, seharusnya tidak mudah goyah dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam bahtera keluarga.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا  
عَلِيًّا<sup>3</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

21. *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri agar mencapai tujuannya maka agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 92.

<sup>2</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 5.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 81.

sebagai suami istri. adapun hak dan kewajiban dalam keluarga muncul akibat setelah adanya suatu ikatan perkawinan. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga, begitu pula seorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga. Disamping itu keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Suami istri harus saling mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.<sup>4</sup> Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Dengan terjadinya perkawinan maka menimbulkan hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah kewajiban memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Banyaknya nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>5</sup>

*7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami berkewajiban memberikan nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang

<sup>4</sup> Sayuti Talib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Yogyakarta: UI Press, 1986), hlm. 47.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 559.

mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”<sup>6</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>7</sup> Ketika seorang perempuan sudah menikah maka nafkah (biaya hidupnya) menjadi tanggungan suaminya. Dengan adanya pernikahan ini maka suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Kewajiban suami adalah membimbing istri dalam rumah tangganya dan juga berkewajiban melindungi istrinya serta memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Alasan yang paling sering terjadi dan mendominasi keretakan dalam sebuah perkawinan adalah kurangnya nafkah yang diberikan suami terhadap istri, dalam perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling mengisi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Maka setiap hak yang didapatkan harus juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Diantara landasan hak dan kewajiban antara suami istri ini terangkum dalam firman Allah Swt surat An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حُلُوفَهُنَّ لِغَيْبِ بِيَمَاءٍ حَفِظَ اللَّهُ<sup>8</sup>

34. *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab*

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 23-24.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 84.

*itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*

Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada kalimat yang menyatakan besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istri. Kemudian ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 80 ayat (4) KHI yang berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.<sup>9</sup>

Dalam membina keluarga tentunya kecukupan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera. Sebagaimana telah diketahui salah satu penyebab yang sering menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam sebuah rumah tangga ialah soal kondisi ekonomi keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>10</sup>

233 .Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Dan hal inipun selaras dengan hadits Nabi Saw:

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 37.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>11</sup>

Dari Aisyah r.a bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi Saw bersabda: ambilah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf. (HR. Al- Bukhori dan Muslim).

Ketentuan pemberian nafkah suami kepada istri memang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an, akan tetapi di dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan secara global yaitu seorang suami harus menafkahi istrinya secara *ma'ruf* yang sesuai dengan batas kemampuannya. Kata "*ma'ruf*" yang ditulis dalam Al-Qur'an dan hadits yang berhubungan dengan nafkah mempunyai arti suami harus memberikan nafkahnya kepada istri secara baik dan wajar (tidak kekurangan tidak juga berlebihan) disesuaikan dengan kehidupan istri dan kemampuan suami. Yang *ma'ruf* bagi suami yang mampu dan mempunyai pangkat tinggi berbeda dengan yang *ma'ruf* bagi suami yang kurang mampu dan mempunyai pangkat rendah dalam pekerjaannya.

Imam Syafii mengeluarkan pendapatnya tentang ukuran nafkah yang harus dikeluarkan suami untuk diberikan kepada istrinya, dalam hal ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu orang kaya, sedang, dan miskin. Dimana bagi orang kaya harus mengeluarkan nafkahnya kepada istrinya sebesar 2 mud, sedangkan untuk orang yang sedang (tidak kaya dan tidak miskin) adalah sebesar 1 ½ mud, dan untuk orang miskin dia berkewajiban mengeluarkan nafkahnya sebesar 1

<sup>11</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 240.

mud.<sup>12</sup> Sedangkan Imam Malik memberikan pendapatnya bahwa besar kecilnya nafkah yang dikeluarkan suami untuk istrinya tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara' tetapi disesuaikan dengan keadaan istri serta kemampuan suami, dan hal ini juga disesuaikan dengan waktu, keadaan, dan tempat ia tinggal. Abu Hanifah pun memberikan pendapat yang sama dengan Imam Malik.<sup>13</sup> Hal ini berlandaskan firman Allah Swt dalam surat At-Thalaq ayat 7.<sup>14</sup>

Mengenai kadar nafkah yang telah dipaparkan diatas Imam Malik memberikan penjelasan bahwa ukuran nafkah yang harus dikeluarkan suami untuk istrinya itu tidak ditetapkan oleh syara' serta nafkah yang suami berikan kepada istrinya itu dikembalikan pada keadaan serta kemampuan suami itu sendiri. Pendapat Ulama Hanafiah pun sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Malik, beliau mengatakan bahwa pemberian nafkah yang diberikan suami kepada istrinya didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami istri itu sendiri. Juhur ulama selain Syafi'i juga menjelaskan bahwa kadar nafkah disesuaikan dengan kemampuan suaminya serta melihat kebutuhan istrinya. Demikian syariat Islam telah menjelaskan dengan sangat bijaksana tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan nafkah. Secara mendasar kebutuhan seseorang dengan yang lainnya itu sama seputar makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (rumah). Tetapi dengan seiring kemajuan zaman kebutuhan manusia semakin meningkat sesuai dengan taraf hidupnya masing-masing. Ketidakseimbangan antara nafkah yang suami berikan kepada istri dengan kebutuhan rumah tangga sering menjadi penyebab percekocokan dan perselisihan antara suami istri yang berujung pada putusnya tali perkawinan (perceraian).

Pada hakikatnya perceraian merupakan jalan yang paling akhir yang boleh ditempuh oleh suami istri yang merasa sudah berbeda visi dan misi diantara keduanya. Islam memang tidak melarang siapapun untuk menempuh jalan

---

<sup>12</sup> Satu *mud* sama dengan enam ons beras/gram.

<sup>13</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 169.

<sup>14</sup> *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

perceraian akan tetapi bukan berarti jalan ini bisa dengan sangat mudah ditempuh oleh pasangan suami istri. Karena perceraian merupakan perbuatan boleh dilakukan (halal) oleh pasangan suami istri tetapi sangat dibenci (tidak disukai) oleh Allah Swt. Sebagaimana Nabi Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ) رواه ابوداود وابن ماجه، وصححه

الحاكم، ورجح ابو حاتم ارساله<sup>15</sup>

*Dari Ibnu Umar ra, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: (Perkara halal yang dibenci Allah Swt ialah talak). (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadits shahih menurut Hakim, hadits mursal menurut tarjih Abu Hatim).*

Meskipun perceraian itu dibolehkan tetapi pemerintah memegang prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan mempunyai cukup alasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Masalah atau persoalan putusannya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perceraian tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perceraian. Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas

<sup>15</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, "Kitab at-Talaq", Bab Karahiyah at-Talaq (Beirut; Dar al-Fikr, t.t), hlm. 255.

bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perceraian yang sesuai dengan konsep KHI, yaitu, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama Cimahi telah menerima dan memeriksa 7.691 perkara perceraian pada tahun 2016 dan 9.244 perkara perceraian pada tahun 2017 yang disebabkan oleh berbagai macam faktor yang akan diuraikan dalam sebuah tabel berikut:

Tabel. 1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016

<b>FAKTOR PENYEBAB</b>	<b>JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>Ekonomi</b>	<b>2.333</b>	<b>30,33 %</b>
Perselisihan Pertengkarannya Terus Menerus	1.998	25,98 %
Meninggalkan Salah Satu Pihak	1.392	18,10 %
KDRT	991	12,89 %
Tidak Ada Tanggung Jawab	224	2,91 %
Judi	161	2,09 %
Poligami	196	2,55 %
Mabuk	159	2,07 %
Gangguan Pihak Ketiga	88	1,14 %
Tidak Ada Keharmonisan	60	0,78 %
Dihukum Penjara	56	0,73 %
Cacat Badan	18	0,23 %
Murtad	8	0,10 %
Cemburu	7	0,09 %
<b>JUMLAH</b>	<b>7.691</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Diolah Dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016

Tabel. 1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2017

<b>FAKTOR PENYEBAB</b>	<b>JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS</b>	<b>PERSENTASE</b>
Perselisihan Pertengkarannya Terus Menerus	3.969	42,94 %
<b>Ekonomi</b>	<b>3.558</b>	<b>38,49 %</b>
Meninggalkan Salah Satu Pihak	1.563	16,91 %
Poligami	50	0,54 %
KDRT	48	0,52 %
Mabuk	30	0,32 %
Judi	26	0,28 %
<b>JUMLAH</b>	<b>9.244</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Diolah Dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2017

Dari banyaknya data perceraian tersebut terlihat bahwa perceraian yang disebabkan kurangnya nafkah (disebabkan ekonomi) yang diberikan suami kepada istri lebih dominan dan menjadi salah satu mayoritas dibanding dengan penyebab lainnya. Dan dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah sebab perceraian tidak sesuai dengan taklik talak<sup>16</sup> yang tertulis dalam akta nikah, khususnya dalam

<sup>16</sup> 1) Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian telah digantungkan kepada syarat dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan kesewenang-wenangan suami, mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu dalil al-Qur'an dan al-Hadist. 2) Taklik talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak jaman sahabat. Sebagian besar ulama sepakat tentang sahnya dan sampai sekarang masih diamalkan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, khususnya Malaysia dan Indonesia. 3) Substansi sighat taklik talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama dipandang telah cukup memadai, dipandang dari asas hukum Islam maupun jiwa Undang-undang Perkawinan. 4) Secara yuridis formal taklik talak telah berlaku sejak penjajahan Belanda, berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 yang meskipun telah dicabut dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi saat ini telah diberlakukan Hukum terapan Pengadilan Agama melalui Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang antara dalam Pasal 116 huruf (g) mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Abdul Manan, *Masalah Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 1995), hlm. 72-73.

point (2)<sup>17</sup> dan tidak ditemukan dalam alasan-alasan perceraian yang tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>18</sup>, dimana faktanya banyak istri yang mengajukan perceraian<sup>19</sup> disebabkan karena kurangnya pemberian nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dimana pada tahun 2016 terdapat 30,33 % dan pada tahun 2017 38,49 % perceraian yang dilatarbelakangi karena kurangnya pemberian nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Dalam hal ini perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI tentang putusnya perkawinan dan alasan-alasan perceraian, dimana dalam alasan-alasan perceraian tidak satupun ditemukan perceraian yang disebabkan karena kurangnya suami dalam memberikan nafkah kepada istri.

Beberapa ulama memberikan pendapat yang berkaitan dengan kurangnya suami dalam memberikan nafkah (suami kesulitan memberikan nafkah) diantaranya

<sup>17</sup> Isi sigat taklik: (1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. (2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. (3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau (4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 115. Kemudian alasan-alasannya di bahas di dalam pasal 116 yang berbunyi : “ perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turu tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

<sup>19</sup> Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Lihat Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 80. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u as-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*

para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan istri kepada suami. Lihat Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 261.

yaitu, ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi utang dan nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika mampu.<sup>20</sup> Dan hal inipun berlandaskan pada firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ<sup>21</sup>

280. *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Tetapi, istri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi utang yang harus dibayar jika sudah mampu. Istri juga tidak boleh meminta nafkahnya yang belum diberikan selama masa susah,<sup>22</sup> karena Allah Swt berfirman dalam surat ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>23</sup>

7. *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang*

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 129.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.47.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm 129.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.559.

*diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Orang yang kesusahan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik untuk melakukan penelitian tentang kewajiban pemberian nafkah suami terhadap istri dihubungkan dengan hak istri dalam gugatan cerai.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat data di Pengadilan Agama Cimahi untuk perkara perceraian ditemukan perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi lebih dominan dibandingkan penyebab lainnya. Melihat masalah yang terjadi, maka dalam penelitian ini perlu ada pembatasan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. Pembatasan masalah tersebut tertuang dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan fikih terkait kewajiban nafkah yang diberikan suami terhadap istri?
2. Bagaimana pandangan para pihak (istri) terhadap aplikasi ketentuan nafkah yang diatur hukum fikih dalam pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Cimahi?
3. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam gugatan cerai istri atas alasan kurangnya pemberian nafkah suami kepada istri di Pengadilan Agama Cimahi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut diatas, maka Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan fikih terkait kewajiban nafkah yang diberikan suami terhadap istri

2. Untuk menguraikan pandangan para pihak (istri) terhadap aplikasi ketentuan nafkah yang diatur hukum fikih dalam pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Cimahi
3. Untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam gugatan cerai istri atas alasan kurangnya pemberian nafkah suami kepada istri

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum keluarga, dan diharapkan dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Diharapkan dapat memberikan perubahan paradigma masyarakat terhadap hukum Islam yang sebenarnya seperti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam perkara nafkah. Melihat fenomena banyaknya masyarakat yang bercerai dikarenakan kurangnya pemberian nafkah suami kepada istrinya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih bagi kalangan masyarakat secara luas sehingga dapat memberikan perubahannya sesuai dengan ketentuan.

## D. Kerangka Berpikir

Nafkah dalam rumah tangga adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan keperluan keluarga.<sup>24</sup> Lalu banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban.<sup>25</sup>

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu nafkah materil dan non materil, adapun yang termasuk nafkah materil adalah nafkah pakaian dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan

---

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido Bandung Anggota IKAPI, 2002), hlm. 421.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 421.

anak-anaknya, biaya pendidikan bagi anak.<sup>26</sup> Kemudian nafkah non materil adalah berlaku sopan antara suami maupun istri, memberikan perhatian baik suami maupun istri, berlaku setia, saling mengingatkan dalam hal kebaikan.<sup>27</sup>

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaklah dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada istri, sehingga istri siap memaafkan suaminya dan siap memberikan pelayanan kepada suaminya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang, papan kesehatan, dan lain-lain. Kalau suami tidak memberikan nafkah lahir tersebut maka ia berstatus sebagai seorang yang mempunyai hutang kepada istrinya.<sup>28</sup>

Kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istrinya pun sering menjadi pemicu timbulnya perselisihan dalam rumah tangga bahkan berujung pada perceraian. Dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tentram dan sejahtera. Selain itu nafkah juga menjadi penyebab pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Perkara nafkah sebagai alasan perceraian ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah atau suamisebenarnya mampu memberi nafkah tetapi tidak mau memberi nafkah padahal istrinya hidup serba kekurangan, maka peneliti akan meneliti lebih dalam dan menguraikan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian diatas, maka dapat disederhanakan dengan melalui bagan atau skema sebagai berikut :



